



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap Kelurahan di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
11. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. rincian pembagian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. penganggaran kembali sisa Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB IV
JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk masing-masing Kelurahan di Kabupaten Banyumas.
- (2) Total besaran anggaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp 10.980.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

BAB V
RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Sub Unit Kelurahan.
- (2) Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat dilaksanakan melalui penyedia atau swakelola.
- (2) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya:
 - a. Minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester I tahun berjalan;
 - b. Minggu kedua bulan Januari untuk Semester II Tahun sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Kelurahan.

BAB VIII

PENGANGGARAN KEMBALI SISA DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sisa Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan; dan
 - b. sisa Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Mekanisme penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Mei 2020
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 23



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
 KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
 ANGGARAN 2020

RINCIAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	33.02.07.1013	SUMPIUH	SUMPIUH	366.000.000,00
2	33.02.07.1014	SUMPIUH	KRADENAN	366.000.000,00
3	33.02.07.1012	SUMPIUH	KEBOKURA	366.000.000,00
4	33.02.24.1001	PURWOKERTO SELATAN	KARANGKLESEM	366.000.000,00
5	33.02.24.1002	PURWOKERTO SELATAN	TELUK	366.000.000,00
6	33.02.24.1003	PURWOKERTO SELATAN	BERKOH	366.000.000,00
7	33.02.24.1004	PURWOKERTO SELATAN	PURWOKERTO KIDUL	366.000.000,00
8	33.02.24.1005	PURWOKERTO SELATAN	PURWOKERTO KULON	366.000.000,00
9	33.02.24.1006	PURWOKERTO SELATAN	KARANGPUCUNG	366.000.000,00
10	33.02.24.1007	PURWOKERTO SELATAN	TANJUNG	366.000.000,00
11	33.02.25.1001	PURWOKERTO BARAT	KARANGLEWAS LOR	366.000.000,00
12	33.02.25.1002	PURWOKERTO BARAT	PASIR KIDUL	366.000.000,00
13	33.02.25.1003	PURWOKERTO BARAT	REJASARI	366.000.000,00
14	33.02.25.1004	PURWOKERTO BARAT	PASIRMUNCANG	366.000.000,00

1	2	3	4	5
15	33.02.25.1005	PURWOKERTO BARAT	BANTARSOKA	366.000.000,00
16	33.02.25.1006	PURWOKERTO BARAT	KOBER	366.000.000,00
17	33.02.25.1007	PURWOKERTO BARAT	KEDUNGWULUH	366.000.000,00
18	33.02.26.1001	PURWOKERTO TIMUR	SOKANEGARA	366.000.000,00
19	33.02.26.1002	PURWOKERTO TIMUR	KRANJI	366.000.000,00
20	33.02.26.1003	PURWOKERTO TIMUR	PURWOKERTO LOR	366.000.000,00
21	33.02.26.1004	PURWOKERTO TIMUR	PURWOKERTO WETAN	366.000.000,00
22	33.02.26.1005	PURWOKERTO TIMUR	MERSI	366.000.000,00
23	33.02.26.1006	PURWOKERTO TIMUR	ARCAWINANGUN	366.000.000,00
24	33.02.27.1001	PURWOKERTO UTARA	PURWANEGARA	366.000.000,00
25	33.02.27.1002	PURWOKERTO UTARA	BANCARKEMBAR	366.000.000,00
26	33.02.27.1003	PURWOKERTO UTARA	SUMAMPIR	366.000.000,00
27	33.02.27.1004	PURWOKERTO UTARA	PABUWARAN	366.000.000,00
28	33.02.27.1005	PURWOKERTO UTARA	GRENDENG	366.000.000,00
29	33.02.27.1006	PURWOKERTO UTARA	KARANGWANGKA L	366.000.000,00
30	33.02.27.1007	PURWOKERTO UTARA	BOBOSAN	366.000.000,00
JUMLAH TOTAL				10.980.000.000,00

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN